

23/11



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 6 (ENAM)
KABUPATEN DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 6 (Enam) Kabupaten Di Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 6 (ENAM) KABUPATEN DI PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Keuangan Daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Denpasar yang mempunyai Tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Khusus Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Denpasar yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran PD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Bantuan Keuangan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kabupaten Karangasem
 - b. Kabupaten Klungkung

- c. Kabupaten Bangli
 - d. Kabupaten Buleleng
 - e. Kabupaten Tabanan
 - f. Kabupaten Jembrana
- (3) Pemberi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. Pelestarian Seni Tradisi dan Budaya;
 - b. Pemeliharaan Tempat-tempat Suci Keagamaan (Pura Khayangan Jagat);
 - c. Pemeliharaan Infrastruktur/Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata; dan
 - d. Mitigasi bencana alam yang berdampak bagi kepariwisataan Bali.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada 6 Kabupaten di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran setelah dikurangi insentif atas pemungutan pajak berkenan.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Daftar Penerima Bantuan Keuangan beserta besaran Uang yang akan diberikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan Bantuan Keuangan.
- (3) Penyaluran/ Penyerahan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota kepada Penerima Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan Daftar Penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada PD terkait.

Pasal 9

Bantuan keuangan dicatat sebagaimana realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bantuan keuangan meliputi :

- a. Keputusan Walikota Denpasar tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- b. fakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kota Denpasar dan PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Oktober 2017


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA